

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam berbagai macam persoalan untuk menutupi kekurangan satu sama lain. Pada hakikatnya manusia memiliki peran ganda, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam kehidupannya manusia berinteraksi dengan lingkungannya, ada hubungan dengan tuhan, hubungan dengan sesama manusia, alam sekitar dan makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial artinya tidak bisa hidup sendirian.¹

Islam telah mengatur mekanisme kepemilikan bagi tiap-tiap individu dalam pokok-pokok fikih muamalah. Adapun milik dalam fikih islam adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu benda yang sah menurut syara', pemilik bebas bertindak dalam mengelola benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik melalui pemilik sendiri ataupun dengan perantara

¹ Wan Nova Listia," Anak Sebagai Makhluk Sosial, dalam jurnal Bunga Rampai Usia Emas", Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 14.

orang lain.² Kepemilikan adalah hak kuasa terhadap sesuatu sesuai hukum serta memiliki wewenang dalam melakukan tindakan apapun pada apa yang dimiliki selama masih berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan hukum.³

Kalsifikasi hak milik dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah terdiri atas 3 yaitu. *Pertama*, Hak milik individual, setiap individu memiliki kewenangan atas hak milik yang dimilikinya, akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh beberapa limitasi diantaranya, tak boleh menggunakan dengan *tabdzir*, tidak boleh semena-mena dalam menggunakan serta tidak bermewah-mewahan. Dalam transaksi pemilik tidak boleh menggunakan pemalsuan, penipuan dan curang dalam timbangan. Juga tidak boleh untuk mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan dengan cara menimbun barang, dan lain sebagainya.⁴

Kedua, kepemilikan umum, kepemilikan umum merupakan hak milik yang dibutuhkan untuk kepentingan sosial,

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 33.

³ Akbar Ali, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", dalam jurnal Ushuluddin, Vol. VIII, No. 2, 2012, hlm. 124.

⁴ Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (trjm) H. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997) hlm. 138.

jika harta kekayaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka mereka dapat menggunakannya sesuai dengan aturan yang telah mereka tetapkan. Apabila terdapat salah satu pihak yang ingin mengembangkan harta tersebut maka pihak lainnya pun harus memberikan kontribusi dan kerja sama untuk itu.

Ketiga, Kepemilikan negara, negara berhak mendapatkan hak milik demi mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk menjalankan kewajibannya seperti fasilitas pendidikan, memelihara hukum, menjaga keamanan untuk melindungi masyarakat, dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa sumber utama kekayaan suatu negara terdapat pada zakat, wakaf, hadiah, pungutan denda dan harta rampasan perang, serta barang yang tidak berpemilik.⁵

Salah satu muamalah manusia dengan manusia lainnya adalah jual beli. Aturan jual beli juga sudah diatur secara menyeluruh dalam Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi

⁵ *Ibid*, hlm. 144.

hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah secara hukum dan batal secara hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Kegiatan jual beli sering dikaitkan dengan *supply* dan *demand* sebagai salah satu mekanisme pasar.⁶

Dalam konteks idealita, mekanisme pasar islami dapat menghasilkan harga yang adil bagi produsen dan konsumen, hal itu bisa terjadi jika mekanisme pasar berjalan secara semestinya. Sedangkan realita dinamika perdagangan yang kurang mempertimbangkan etika ekonomi, sosial bahkan pelanggaran kerap dilakukan.⁷ Pertimbangan keuntungan sebagai motif bisnis, para pelaku usaha menghalalkan apapun untuk memperoleh keuntungan atau pengaruh sosial maupun politik, sehingga terjadi persaingan tidak sehat. Pelanggaran yang dimaksudkan dilakukan dengan berbagai macam cara seperti penipuan, pemaksaan, atau penahanan (penimbunan) barang dagangan atau pada tingkat yang

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 75.

⁷ Irawan, Muhammad. "Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)", dalam Jurnal JEBIS, vol 1, no. 1, 2015, hlm 75.

lebih luas seperti monopoli pasar yang dilakukan karena ingin memperoleh berbagai alasan yang telah disebutkan.⁸

Monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu ataupun sekelompok orang pelaku usaha yang mengakibatkan penguasaan produksi atau pemasaran pada barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁹

Dari pengertian diatas bisa ditarik beberapa uraian mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam praktik monopoli yaitu: 1) Terjadinya pemusatan ekonomi yaitu penguasaan yang nyata atas suatu pasar barang dan jasa tertentu oleh satu atau sekelompok pelaku usaha yang dengan penguasaan tersebut pemilik usaha dapat menentukan harga suatu barang dan jasa (*price fixing*); 2) Terdapat persaingan usaha yang tidak sehat; 3) Tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan umum.¹⁰

⁸ Sukiati, “Hukum Melakukan Penimbunan Harta / Monopoli (Ihtikâr) dalam Perspektif Hadis”, dalam Jurnal *Miqot*, vol 33, no. 2, 2009, hlm. 155.

⁹ Asril Sitompul, *PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1999) hlm. 25.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 26.

Praktik ihtikār dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pada pasar, sehingga ihtikār dapat disebut sebagai salah satu praktek yang dilarang dalam aktivitas muamalah. Pelarangan ini didasarkan pada kerugian yang dialami oleh konsumen dan keuntungan maksimal yang diperoleh produsen. Ihtikār pun memberikan dampak yang negatif terhadap persediaan barang dan permintaan yang akan menjadi tidak stabil sehingga merusak ekosistem pasar yang sehat.¹¹ Hal ini senada dengan hadis Nabi Saw adalah sebagai berikut

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ . " (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Telah menceritakan kepada kami Isra`il dari Ali bin Salim bin Tsauban dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Al Musayyab dari Umar bin Khaththab ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang mencari nafkah itu diberi rezeki dan orang yang menimbun itu dilaknat." (HR. Ibnu Majah: 2154)¹².

¹¹ Eka Julina Saragih, “Konsep Monopoli dalam Islam”, dalam Jurnal *Al-Maslahah*, vol 13, no. 2, 2017, hlm. 267.

¹² Al-Hafid Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah jilid 3*, (Saudi Arabia: Al Hirkah Wal Jalb, 1435 H), hlm. 14.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, " Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa."(H.R. Muslim: 1605)¹³

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَحْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ الْخَضْرَمِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ . وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Abi Zahiriyah dari Katsir bin Murrah Al Hadrami dari Ibnu Umar dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: "Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta selimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seorang yang

¹³ Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2006), Juz 3, hlm. 1227.

kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah Swt telah terlepas dari mereka.”(HR. Ahmad: 4648).¹⁴

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ اخْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suraij berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Muhammad bin 'Amru bin Alqomah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang siapa menimbun (bahan makanan) dengan maksud menaikkan harga atas kaum muslimin maka ia telah berdosa.”(HR. Ahmad 8217).¹⁵

B. Rumusan Pokok Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan dua persoalan utama yang akan diteliti dan dikaji secara lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana kualitas hadis nabi mengenai Ihtikār?
2. Bagaimana pemahaman hadis nabi mengenai Ihtikār?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Di antara

¹⁴ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Saudi Arabia: Bait al-Ifkar, 1998), hlm. 437.

¹⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Saudi Arabia: Bait al-Ifkar, 1998), juz 14, hlm. 265.

tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap kualitas hadis dan pemahaman hadis nabi mengenai praktik iḥtikār dengan menggunakan metode hadis tematik.

Adapun manfaat penulisan yang diharapkan dapat tercapai adalah untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang kajian hadis, serta berkontribusi dalam perkembangan penulisan karya ilmiah dalam kalangan akademisi. Selain itu juga diharapkan dapat menambah bahan kajian masyarakat dalam bidang hadis dan mengembangkan kajian keilmuan dan keislaman. Serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat keaslian penulisan ini, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam pembahasan suatu permasalahan yang sama. Tinjauan pustaka ini merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis serta ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Skripsi oleh Aseh Afyanti dengan judul “Perilaku Monopoli dan Ikhtikar Perspektif Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020. Dalam skripsi tersebut diterangkan bahwasanya perilaku monopoli dalam Islam diperbolehkan dengan ketentuan perilaku tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum. Sebab dalam Islam setiap usaha dihargai, sesuai prinsip kebebasan ekonomi, tanpa melihat apakah dia satu-satunya produsen (monopoli) atau ada produsen lain. Sedangkan yang dilarang adalah perilaku Iḥtikār, karena perilaku demikian sangat merugikan masyarakat.

Artikel yang ditulis oleh Fasiha dan Muh. Ruslan Abdullah dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Iḥtikār yang dimuat dalam *Journal of Islamic Economic Law* tahun 2018. Jurnal tersebut membahas tentang Hukum Iḥtikār adalah haram jika barang yang ditimbun sangat dibutuhkan masyarakat yang berakibat terjadinya kenaikan harga. Ketika hal demikian terjadi, Islam membolehkan adanya intervensi terhadap aktivitas ekonomi tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan aturan yang berdampak pada harga yang normal.

Selanjutnya adalah artikel dengan judul “Analisis Penimbunan BBM oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 dan Hukum Islam (*Ihtikar*) (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). Artikel tersebut membahas tentang penimbunan BBM pengecer yang terjadi di wilayah tersebut termasuk ke dalam *Ihtikār* tetapi sebagian pendapat ulama menyetujui perbuatan *Ihtikār* asal tidak mengakibatkan kemudharatan kepada orang banyak.

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zaini dengan judul “*Ihtikar* dan *Tas’ir* dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah” yang dimuat dalam *Journal of Sharia Economic Law*, volume 1 tahun 2018. Jurnal tersebut membahas tentang *ihtikār* dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang banyak, namun keduanya dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa dan harga tidak stabil.

Artikel yang ditulis oleh Riska Ariska dan Abdul Aziz dengan judul “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Pembahasan yang termuat pada jurnal ini adalah pelarangan kegiatan penimbunan/ menimbun barang dengan tujuan demi mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat

dengan menunggu harga barang di pasaran naik karena kelangkaan. Proses menguntungkan diri sendiri disini dilarang karena merugikan orang lain dan merusak mekanisme pasar yang harusnya adil dan tidak merugikan sepihak dan menguntungkan pihak yang lain. Penimbunan barang yang dilarang adalah menimbun bahan pokok. Karena penimbunan tersebut dapat menimbulkan inflasi, kenaikan harga dan sulitnya mendapatkan barang tersebut yang merupakan kebutuhan sekunder/ pangan setiap harinya.

Artikel yang ditulis oleh Sahmiar Pulungan dengan judul “Monopoly in Islamic Perspective and Its Application in Life” volume 1 no.1 tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan Monopoli dalam muamalat berarti al- Ihtikār, secara etimologis adalah perbuatan menimbun, mengumpulkan (barang) atau tempat menimbun. Ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang penimbunan barang. Syafi'i dan mazhab al-Gazali berpendapat bahwa penimbunan hanya terdapat pada bahan primer menurut Mazhab Hanafi yang ditemukan oleh dan pendapat lain ihtikar berlaku secara umum, yaitu menimbun semua barang kebutuhan manusia,

baik primer maupun sekunder, yang menjadi 'illat bagi kaidah ini adalah kemakmuran yang menimpa banyak orang, mencakup semua produk yang dibutuhkan orang secara keseluruhan. Untuk menghindari penimbunan di masyarakat, diperlukan peran pemerintah untuk menghindari praktik ihtikār.

Artikel yang ditulis oleh Rahmat Firdaus dengan judul “Konsep Ihtikar dalam Perspektif *Fuqaha* dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999” yang dimuat dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah volume 3 no.2 tahun 2019. Diterangkan disini bahwa *ihtikar* perspektif *fuqaha* adalah pelaku *ihtikar* (*muhtakir*) menimbun dan menyimpan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat baik berupa makanan, pakaian, dan segala bentuk yang merusak mekanisme pasar.

Artikel yang ditulis oleh Riadhus Sholihin dengan judul “Analisis Penimbunan BBM oleh Pengecer ditinjau menurut Undang-Undang no 191 Tahun 2013 dan Hukum Islam (*Ihtikar*)” yang dimuat dalam Jurnal Yustisia, volume 4 no.2 tahun 2019. Pada artikel ini diterangkan bahwa ihtikar ialah membeli suatu

barang dengan kuantitas yang besar agar barang tersebut berkurang stoknya di pasar sehingga barang yang ditimbun tersebut menjadi naik dan pada waktu harganya naik kemudian barang tersebut dijual kembali untuk memperoleh keuntungan yang banyak.

Berdasarkan keterangan skripsi, artikel dan beberapa jurnal di atas, dapat diketahui bahwa penjabaran tindakan ihtikār dalam perpektif hadis tematik belum terlalu dirinci.

E. Kerangka Teoretik

1. Tindakan Ihtikār

Islam merupakan agama yang telah mengatur seluruh tata cara dan peraturan dalam berkehidupan, salah satunya dalam aspek berniaga atau jual beli. Secara bahasa, ihtikār adalah menahan dan menghimpun. Menurut Qaradhawi, ihtikār yaitu menahan barang agar tidak tersebar di pasar untuk menaikkan harganya¹⁶. Sedangkan menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani mendefinisikan ihtikār sebagai penimbunan barang dagangan dari tempat asal peredarannya yang membuat barang tersebut menjadi

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), hlm. 321

Langkah di pasaran.¹⁷ Sedangkan dalam undang-undang larangan monopoli memaparkan bahwa monopoli merupakan penguasaan terhadap produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu atau sekelompok pelaku usaha.¹⁸ Dari beberapa pandangan diatas, secara umum bisa dipahami ihtikār menurut pandangan islam adalah melakukan penimbunan barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat agar menjadikan naiknya harga barang atau bahan atau komoditi apapun karena adanya motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin.¹⁹

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ

النِّيم ٤ ﴿١٥﴾

¹⁷ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 93-94

¹⁸ Christine.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke III (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 188.

¹⁹ Muh. Barid Nizarudin Wajdi, "Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam", dalam jurnal studi islam dan muamalah at-tadzhib, vol 4, No. 2, Oktober 2016, hlm. 3.

Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidil haram yang telah kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih.

b. Hadis

Banyak hadis-hadis yang menjelaskan mengenai tindakan ihtikār seperti yang terdapat pada sub bab sebelumnya, Adapun hadisnya yaitu dari Ibnu Majah dalam kitab *At-Tijārah* milik Sunan Ibnu Majah dalam bab *Al Hukrotu wa al-Jalbu* hadis nomor 2154 pada versi *Maktabatu al-Ma'arif Riyahdh*,²⁰ imam Muslim dalam kitabnya yaitu *Shahih Muslim* pada bab *tahrīm al-ih̥tikār fī al-aqwāt*

²⁰ Al-Hafidh Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah jilid 3*, (Saudi Arabia: Al Hirkah Wal Jalb, 1435 H), hlm. 463.

dengan nomor hadis 1605,²¹ imam ahmad dalam kitabnya *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* pada bab *musnad almukaṣṣrīn min as-ṣohābah* dengan nomor hadis 4648²² dan 8617,²³

3. Pemahaman Hadis

Penelitian hadis dapat dilakukan menggunakan beberapa metode yang biasanya digunakan oleh para ahli, seperti metode *tahlili* (analitis), metode *maudhu'i* (tematik), metode *ijmali* (global), metode *kulli* (komprehensif), dan metode *muqorin* (komparatif).²⁴

Menurut Ramadhan Ishaq al-Zayyan salah satu pakar hadis mengatakan, keilmuan hadis mengalami perkembangan dan juga banyak cabang. Di masa Abu Abdillah al-Hakim sudah mencapai lima puluh cabang keilmuan. Imam ibn al-Salah juga menyebutkan

²¹ Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2006), Juz 3, hlm. 1227.

²² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Saudi Arabia: Bait al-Ifkar, 1998), hlm. 437.

²³ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, pentahqiq Syu'aib al-Arnaud dkk, jilid 14, (muassasah ar-risalah, 1431 H), hlm. 265.

²⁴ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 140.

ada enam puluh lima macam ilmu hadis. Sejalan dengan itu, imam al-Nawawi juga berkomentar bahwasanya keilmuan tersebut tidak berhenti dan akan terus berkembang karena merupakan sesuatu yang sangat terbuka terjadinya perkembangan dan percabangan keilmuan lagi hingga sampai pada kuantitas yang tidak dapat terhitung. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai kebutuhan, ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya memang belum didapati lalu setelah kemudian hari diketahui dan tersebar.²⁵

Al-Zayyan juga mengungkapkan langkah-langkah penelitian hadis dalam metode yang beliau gunakan yaitu metode *maudh'i*, terdapat tujuh langkah-langkah pada metode tersebut yaitu:²⁶

- a. Pemilihan tema atau judul yang menjadi gagasan utama dalam melakukan kajian tematik berdasarkan apa yang terdapat dalam hadis.
- b. Pengumpulan hadis, mengumpulkan dan menghimpun berbagai materi hadis dan membatasinya pada beberapa

²⁵ Ramadhan Ishaq al-Zayyan, "Al-Ḥadīṣ al-Mawḍū'i Dirāsatan Naẓariyyatan" dalam jurnal *Majallah al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah*, (2002) Jilid ke 11, hlm. 208.

²⁶ *Ibid* hlm. 228-229.

sumber yang telah ditentukan. Pengumpulan ini dengan menggunakan metode takhrij yang ada.

c. Melakukan kajian terhadap hadis yang telah terhimpun baik secara sanad maupun matan. Kajian ini dalam rangka memastikan hadis-hadis tersebut sampai pada derajat *maqbul* sesuai dengan kriteria *al-jarh wa al-ta'dil* dan memilih keseluruhan ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan materi pembahasan.

d. Merumuskan dan menyusun rincian-rincian pembahasan yang diakomodir oleh hadis-hadis *maqbul* tadi untuk memastikan berbagai aspek yang akan dianalisis.

e. Mengumpulkan berbagai bahan ilmiah di luar data hadis yang besar kemungkinan ada kaitannya dengan tema yang akan dibahas. Bahan-bahan ini baik yang berasal dari aspek syariah maupun yang tidak.

f. Menghubungkan tema pembahasan dengan berbagai realita yang terjadi di tengah kaum muslimin hari ini. Hal ini agar nanti tujuan dari hasil kajian tersebut adalah sesuatu yang responsif terhadap berbagai kalangan yang hidup di zaman ini

dan menjadi *problem solving* dari kehidupan mereka sesuai dengan *al-Manhaj al-Nabawi*.

g. Memformulasikan dan memaparkan hasil analisa secara tematis sesuai dengan standar ilmiah dan sesuai dengan prinsip metodologi kajian secara ilmiah. Langkah ini disertai pula dengan memusatkan presentasi pada menjelaskan sisi pemaknaan hadis secara kontekstual yang berkaitan dengan kajian yang dipilih.

Berdasarkan pada pemaparan metode yang digunakan al-Zayyan dalam meneliti hadis, maka penelitian skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, menentukan tema hadis yang ingin dikaji. *Kedua*, melakukan pencarian hadis dalam kitab induk hadis yang telah ditentukan, dalam hal ini penulis membatasinya menggunakan *Kutub at-Tis'ah*. *Ketiga*, penulis melakukan kajian terhadap hadis yaitu dengan takhrij, I'tibar, pengkajian syarh serta mengumpulkan pendapat ulama dalam menentukan hukum hadis yang digunakan dalam penulisan ini. *Keempat*, melakukan pengkajian hadis secara tematik berdasarkan hadis yang telah dikaji sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penulisan ini menggunakan beberapa metode penelitian untuk mempermudah pembahasan dan penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan data, cara menganalisis data, dan cara memaparkan data

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang bahan-bahannya adalah buku-buku perpustakaan dan sumber lainnya yang kesemuanya berbasis kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang utama yang dijadikan referensi

dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan adalah hadis yang berkaitan dengan ihtikār yang terdapat dalam *Kutub at-Tis'ah* antara lain hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2154 dalam kitab *Sunan Ibn Majah*, hadis riwayat Muslim nomor 1517 dalam kitab *Sahih Muslim* serta hadis riwayat Ahmad nomor 4648 dan 8127 dalam kitab *Musnad Ahmad*. Adapun sumber data sekunder penulis menggunakan referensi *Al-Ḥadīṣ al-Mawḍū'ī Dirāsatan Nazariyyatan* karya Ramadhan Ishaq al-Zayyan, kitab *Taisir Mustalahul Hadis* karya Dr. Mahmud Thahan, serta buku, artikel dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi (*documentary study*) dari data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan kajian dan kemudian dipaparkan sesuai dengan pembahasan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Data-data yang terkumpul dari penelitian kepustakaan adalah data yang masih mentah, sehingga masih perlu diadakan analisis terhadap data-data tersebut. Setelah data terkumpul, penulis akan memilah dan menyeleksi sekaligus merangkainya kemudian digiring ke arah tujuan penulisan, sehingga dapat membentuk suatu pengertian dalam sebuah analisis.

G. Rencana Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membaginya kedalam lima bab yang masing-masing babnya mempunyai sub bab tersendiri. Bab pertama berisi pendahuluan yang membahas pentingnya dilakukan penelitian ini. Adapun susunannya terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan adanya penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua dalam penelitian ini memaparkan tentang gambaran tindakan iḥtikār. Bab ketiga dalam penelitian ini berisi tentang analisis dalam memahami kesahihan

dan kehujjah-an hadis, yang berisi kualitas sanad hadis mengenai tindakan iḥtikār. Bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang analisis pemahaman hadis tematik tentang tindakan iḥtikār. Bab kelima adalah penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.